



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

OCEAN
IMPACT
SUMMIT
Bali, Indonesia
8-9 June 2026

KKP
2026
PENGAWASAN



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Direktur Jenderal Pengawasan SDKP

Penanggungjawab:

Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
Direktur Pengendalian Operasi Armada
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Direktur Penanganan Pelanggaran

Penyusun:

Purwono Budi Santoso Samsu Muarip, Anita Ratna Dewi Kusumawati, Ahmad Firdaus, Mochamad Alief Farid, Aditya Sudirman, Ena Marlina, Elfa Syahar, Ramadhan, Harfy Birna Alia Putri, Dewi Purwati, Tri Susilowati, Febricaulia Rembulan, Iko Panji Rukmana, Putri Rahmadanti, Ahmad Deni Muttaqin, Nita Puspitasari, Lidya Novianti, Mei Wulandari, Vandra Anggriawan, Hadi Purwanto, Multi Nopiatin, Atika Fauziah, Selmia K. Purwanto

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kami dalam melaksanakan amanah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran di lingkup Ditjen PSDKP, atas dedikasi dan kerja keras yang luar biasa sepanjang Triwulan I tahun 2026. Berkat sinergi dan komitmen kolektif, kita telah berhasil mencapai target-target kinerja awal tahun, khususnya dalam upaya menekan angka *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* serta penguatan pengawasan ruang laut yang menjadi prioritas nasional. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan dari hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar Rp.102.751.164.268. Ditjen PSDKP juga menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.075.684.635, yang bersumber dari pengenaan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan. Capaian ini merupakan fondasi penting untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Meskipun hasil yang dicapai pada periode ini sangat positif, kita menyadari bahwa tantangan di lapangan tetap dinamis dan sangat mungkin lebih banyak. Oleh karena itu, capaian Triwulan I ini tidak boleh membuat kita berpuas diri sehingga terlena dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan SDKP. Laporan ini juga merangkum berbagai evaluasi dan kendala teknis yang akan menjadi bahan rujukan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya, guna memastikan efektivitas pengawasan tetap berada pada level tertinggi.

Kedepan, kami berharap seluruh personel Ditjen PSDKP terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan serta penegakan hukum di laut. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik demi mewujudkan laut Indonesia yang sehat, berdaulat, dan memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. **“PSDKP Pantang Tercela”**

Jakarta, 30 April 2026

**Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
B. Isu Strategis Pengawasan SDKP	5
C. Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP	6
B. Perjanjian Kinerja	7
C. Pengukuran Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP.....	9
B. Evaluasi dan Analisis.....	10
C. Efisiensi	43
D. Akuntabilitas Keuangan	44
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Langkah-Langkah Perbaikan.....	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP	3
Gambar 2. Struktur Organisasi UPT Ditjen PSDKP	4
Gambar 3. Sosialisasi melalui media daring Instagram Ditjen PSDKP	11
Gambar 4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja	13
Gambar 5. Kegiatan pembinaan Pokmaswas	13
Gambar 6. Jumlah interaksi dan followers pada akun sosial media Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2026	15
Gambar 7. Dua konten yang telah dipublikasikan pada media sosial Ditjen PSDKP (Instagram dan Facebook) di triwulan I tahun 2026.	16
Gambar 8. Pemantauan kapal perikanan menggunakan VMS di WPP 572 dan WPP 712	18
Gambar 9. pemantauan kapal perikanan menggunakan AIS di WPP 571 dan WPP 712	18
Gambar 10. Jumlah kapal (kiri), jenis alat tangkap, pelabuhan pangkalan dan indikasi pelanggaran (kanan) yang dipantau oleh Pusat Pengendalian	19
Gambar 11. Wilayah pengelolaan perikanan dan Zona penangkapan ikan	19
Gambar 12. Pelabuhan asal kapal yang melakukan pelanggaran terbanyak triwulan I tahun 2026	20
Gambar 13. Indikasi pelanggaran berdasarkan alat tangkap triwulan I tahun 2026 .	21
Gambar 14. Pengawasan pemanfaatan air laut selain energi dan sekaligus pemanfaatan ruang laut untuk dermaga PLTU Muara Tawar, Jawa Barat	22
Gambar 15. Pengawasan izin pemanfaatan air laut selain energi terkait penampungan dan penyaluran air baku di Balikpapan.....	22
Gambar 16. Pengawasan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha di Sumbawa.....	24
Gambar 17. Pengawasan kegiatan distribusi produk perikanan di PT Bandar Nelayan, Benoa	24
Gambar 18. KP Orca 01 mengevakuasi nelayan korban TPPO.....	28
Gambar 19. RIB 10 menolong KII saat jangkar KII tersangkut.....	28
Gambar 20. pesawat patroli melaksanakan pengawasan PPK di Maratua	28
Gambar 21. supervisi penilaian kesiapan prasarana pengawasan di Pangkalan PSDKPJakarta	30

Gambar 22. FGD Penyusunan Pedoman Jaksa Agung tentang Penyelesaian Perkara Pidana melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dan Denda Damai	34
Gambar 23. FDG Paradigma Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Pasca Berlakunya UU No. 20 Tahun 2025.....	34
Gambar 24. Postur anggaran Ditjen PSDKP TA 2026 pasca RO khusus	41
Gambar 25. Pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja dan Satker lingkup Ditjen PSDKP	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian IKU Ditjen PSDKP Tahun 2026	vi
Tabel 2. Sistematika Laporan Kinerja.....	5
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2026 (awal)	7
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 5. Target dan realisasi indikator kinerja Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	10
Tabel 6. Target dan capaian IKU Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.....	12
Tabel 7. Target dan capaian IKU Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.....	14
Tabel 8. Target dan capaian IKU Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.....	17
Tabel 9. Indikasi pelanggaran yang diidentifikasi sepanjang triwulan I tahun 2026 .	20
Tabel 10. Hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan upaya tindak lanjut rekomendasi	21
Tabel 11. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan triwulan I tahun 2026	22
Tabel 12. Hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan dan upaya tindak lanjut rekomendasi	23
Tabel 13. Target dan capaian IKU Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	26
Tabel 14. Target dan capaian IKU Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	29
Tabel 15. Progres pemantauan kesiapan prasarana pengawasan Ditjen PSDKP sepanjang triwulan I tahun 2026.....	30
Tabel 16. Target dan capaian IKU Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan.....	32
Tabel 17. Target dan realisasi IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	35
Tabel 18. Progres penyelesaian SOP lingkup Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2026.....	40
Tabel 19 Penghitungan capaian indeks pengenaan sanksi administrasi sektor KP	31
Tabel 20. Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	31
Tabel 21. Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan SPKP ..	31

Tabel 22. Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Non-SPKP	32
Tabel 23. Target dan realisasi IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	32



KHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Ditjen PSDKP digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2026. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan lima Sasaran Program dan delapan Indikator Kinerja yang terdiri dari tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan satu Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2026.

Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026 mencapai **116,53**, dengan kategori **Istimewa**. Seluruh IKU Ditjen PSDKP tercapai melebihi target yang ditetapkan. Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian IKU Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	81	-	-	-
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	91	-	-	-
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	2,57	120%
4	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	76	42	54,96	120%
5	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	93	82,67	87,73	106,12%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81	-	-	-
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	81	65	87,99	120%
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	86,5	-	-	-

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut atas upaya pengawasan SDKP yang dilakukan melalui: pelibatan masyarakat dalam media sosial Ditjen PSDKP, operasi

pengawasan terintegrasi di laut (pemantauan, operasi pesawat patroli (*airborne surveillance*) terhadap kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia, dan penanganan pelanggaran baik melalui sanksi administratif maupun pidana.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2026 sebesar Rp1.046,98 miliar. Sepanjang triwulan I tahun 2026 terdapat dinamika pengelolaan anggaran, sehingga terdapat alokasi RO khusus sebesar Rp235,93 miliar. Pagu efektif Ditjen PSDKP menjadi sebesar Rp811,05 miliar. Pada pagu efektif terdapat anggaran pinjaman luar negeri sebesar Rp7 miliar dan rupiah murni sebesar Rp804,05 miliar. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2026 sebesar Rp136,38 miliar dengan persentase sebesar 17,04%.



BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kedaulatan serta yurisdiksi Indonesia. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP menjalankan fungsi krusial dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap ekosistem laut dari praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*. Penjelasan umum mengenai organisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan laut nasional dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat nelayan serta keberlangsungan industri perikanan nasional.

Pelaksanaan pengawasan di lapangan berpijak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang memberikan mandat kepada Ditjen PSDKP untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan. Secara operasional Ditjen PSDKP mencakup pengawasan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, yang didukung oleh infrastruktur armada kapal pengawas, pesawat udara, speedboat pengawas dan pusat pengendalian. Strategi pengawasan dilakukan melalui patroli rutin, operasi intelijen, serta penguatan pengawasan berbasis masyarakat (Pokwasmas). Kondisi ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari luasnya wilayah laut yang harus dijaga hingga dinamika ancaman terhadap kelestarian lingkungan laut yang semakin beragam, sehingga menuntut adanya integrasi sistem pengawasan yang modern dan responsif.

Penyusunan Laporan Kinerja berlandaskan pada kerangka regulasi yang kuat guna memastikan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan. Dasar hukum utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Ditjen PSDKP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis dan penggunaan anggaran selama satu tahun

anggaran. Melalui dokumen ini, dapat dilihat sejauh mana efektivitas program pengawasan yang dijalankan terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Lebih dari sekadar dokumen administratif, laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi internal untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan visi laut Indonesia yang sehat, berdaulat, dan menjadi penggerak ekonomi nasional secara berkelanjutan.

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

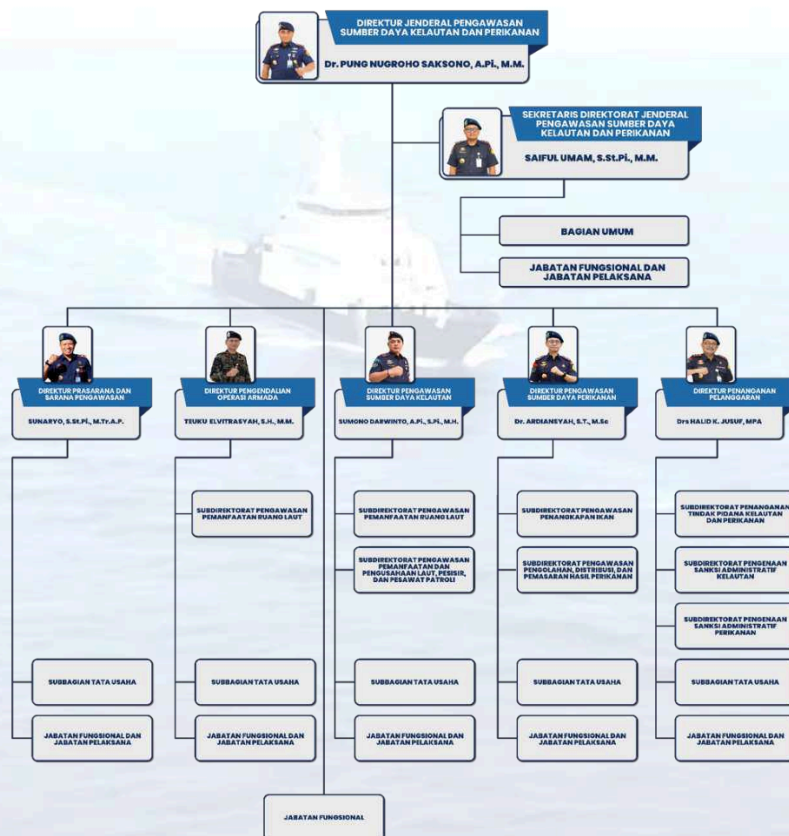
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penataan

ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

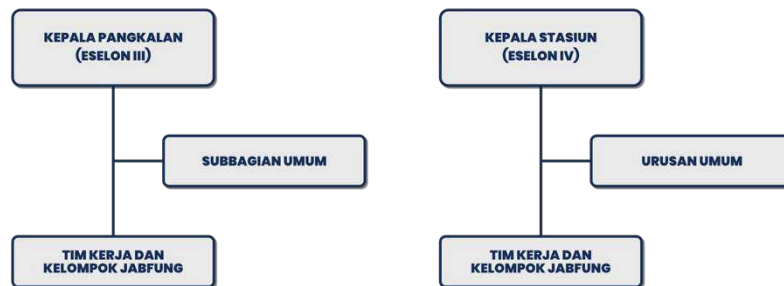
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PSDKP
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan di di daerah dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang saat ini berjumlah 14 yakni 6 Pangkalan PSDKP: Lampulo, Batam, Jakarta, Benoa, Bitung, Tual, dan 8 Stasiun PSDKP: Belawan, Cilacap, Pontianak, Tarakan, Tahuna, Ambon, Kupang dan Biak. Adapun struktur organisasi UPT Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi UPT Ditjen PSDKP

B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. *Illegal fishing*; praktek *IUU fishing* masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN RI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).
2. Poaching atau penangkapan ikan ilegal oleh nelayan Indonesia di perairan Australia merupakan salah satu dinamika paling sensitif dalam hubungan bilateral kedua negara, ini bukan sekadar masalah pencurian ikan, melainkan melibatkan aspek kedaulatan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.
3. Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), Penyelundupan BBL dengan mengirim benih bening lobster secara ilegal ke luar negeri. Hal ini merugikan negara dari segi ekonomi dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengingat benih tersebut seharusnya dibudidayakan di dalam negeri.
4. Pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil ilegal yang dilakukan tanpa izin atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) maupun tidak sesuai peruntukannya.
5. *Destructive fishing*: *Destructive fishing* melibatkan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan, racun, atau alat

tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat laut.

6. *Transshipment* ilegal, perbudakan, perdagangan orang. *Transshipment* ilegal mengacu pada pemindahan hasil tangkapan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut tanpa izin yang sah, seringkali terkait dengan perbudakan dan perdagangan orang. Hal ini merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas industri perikanan dan melanggar hak asasi manusia.
7. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi secara ilegal. Pemanfaatan ikan yang dilindungi secara ilegal mengacu pada penangkapan, perdagangan, dan konsumsi spesies ikan yang termasuk dalam daftar dilindungi tanpa izin resmi. Hal ini dapat mengancam kelestarian spesies tersebut dan merusak ekosistem perairan.
8. Pengelolaan jenis ikan yang merugikan dan membahayakan yang kerap ditemukan menginvasi perairan umum darat.
9. Impor dan distribusi ikan ilegal melalui upaya penyelundupan. Hal ini dapat merugikan ekonomi lokal serta mengancam kesehatan konsumen karena kurangnya kontrol kualitas.
10. Pencemaran perairan yang disebabkan oleh penanganan limbah UPI yang kurang tepat maupun penggunaan bahan tambahan berbahaya pada industri lain yang mencemari perairan laut.

C. Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP, secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Sistematika laporan kinerja

BAB I PENDAHULUAN	BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP	Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja triwulan I Tahun 2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP triwulan I Tahun 2026

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

dengan misi:

- a. Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis
- b. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud

adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- a. Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan dengan indikator sasaran strategis “Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi KKP”

B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2026 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 sasaran program dan 8 Indikator Kinerja Utama berdasarkan PK Ditjen PSDKP tanggal 2 Januari 2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2026

Sasaran Program 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2026
1	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks	81
2	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	nilai	91
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	>1
Sasaran Program 2 : Meningkatnya efektifitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	76

Sasaran Program 3 : Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	93
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	81
Sasaran Program 4 : Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Indeks	81
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan PSDKP			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Indeks	86,5

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan, semester) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id> , dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 Sasaran Program dan 8 Indikator Kinerja yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2026. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen Ditjen PSDKP pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai **116,53%**, dengan kategori “Istimewa” yang diperoleh dari capaian empat indikator kinerja utama. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	81	-	-	-
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	91	-	-	-
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	2,57	120%
4	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	76	42	54,96	120%
5	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	93	82,67	87,73	106,12%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81	-	-	-
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	81	65	87,99	120%

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	86,5	-	-	-

B. Evaluasi Dan Analisis

SASARAN PROGRAM 1 MENINGKATNYA KESADARTAHUAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran program 1 ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Target sasaran program 1 adalah masyarakat kelautan dan perikanan yang memanfaatkan pesisir, ikan, sumberdaya laut untuk sumber matapencaharian maupun untuk pemanfaatan lain yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Kesadartahuan masyarakat yang meningkat diharapkan menumbuhkan rasa memiliki, rasa menjaga dan rasa untuk mengamankan sumberdaya yang dimanfaatkan tidak hanya untuk generasi saat ini namun juga rasa untuk mewariskan kelestarian sumber daya bagi generasi selanjutnya. Sasaran program 1 dituangkan dalam tiga indikator kinerja yaitu Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan, Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Tingkat keterlibatan masyarakat (engagement rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

IKU 1. INDEKS KESADARTAHUAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan digunakan untuk mengukur pemahaman dan tingkat kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Pengukuran tingkat kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi/diseminasi/kampanye publik

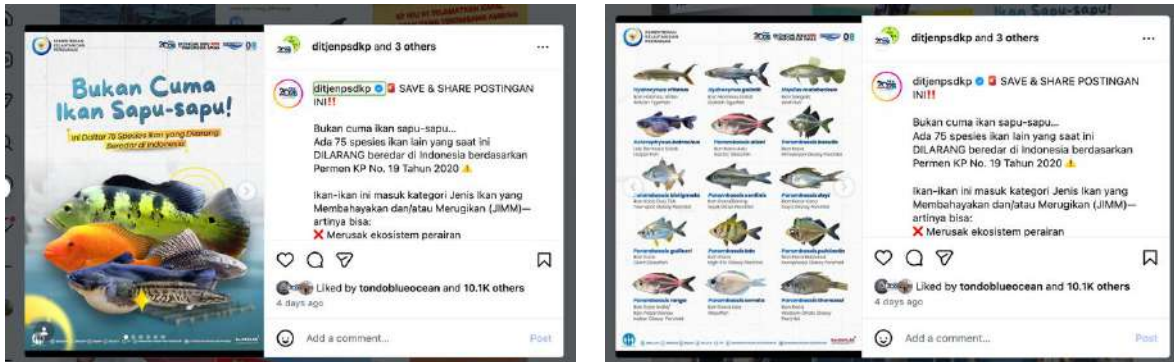
melalui platform digital tentang peraturan perundang-undangan terkait usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 5. Target dan realisasi indikator kinerja Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan						
Tahun	Target	Realisasi				Capaian	Capaian thd target akhir renstra
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-
2025	80	-	-	-	88,44	110,55%	105,29%
2026	81	-	-	-	-	-	-
2029	Target: 84						

Pengukuran tingkat kesadartahuan melalui survei menggunakan cluster random sampling untuk menentukan responden. Survei dilaksanakan dengan pemberian pernyataan kepada responden yang disusun dengan pendekatan skala Likert.

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan periode tahun, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan I tahun 2026. Lebih lanjut, pada triwulan I tahun 2026 kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat antara lain 1) sosialisasi manual indikator kinerja Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan di lingkup Ditjen PSDKP termasuk Pengawas Perikanan dan Polisis Khusus PWP3K, 2) menentukan tema bahan publikasi pengawasan SDKP yang akan dirilis di media sosial dan yang akan digunakan pada saat melaksanakan sosialisasi interaktif, 3) perencanaan survei kesadartahuan sekaligus menentukan segmentasi target survei yang akan menyasar tidak hanya pelaku usaha tetapi juga masyarakat umum di sekitar lokasi pengawasan (pesisir, bantaran sungai, warga sekitar tambak) namun juga warga usia sekolah, 4) menentukan segmentasi waktu sosialisasi baik melalui media digital pada media sosial Ditjen PSDKP maupun yang dilaksanakan secara langsung. Selebihnya, pada triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan sosialisasi melalui media sosial instagram Ditjen PSDKP yaitu Bukan Cuma Ikan Sapu Sapu dengan respon sekitar 10.000 likes.



Gambar 3 Sosialisasi melalui media daring Instagram Ditjen PSDKP

Kinerja kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh peran aktif Ditjen PSDKP dalam melakukan sosialisasi/desiminasi/penyadartahuan terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan penyebaran informasi secara berkala kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat paham akan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Selain media sosial Instagram, sosialisasi juga akan dilaksanakan secara berkala pada media sosial Facebook dan Tiktok Ditjen PSDKP.

IKU 2. PERSENTASE KEAKTIFAN POKMASWAS DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase keaktifan Pokmaswas merupakan salah satu aspek pendukung dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan dan dituangkan dalam indikator kinerja Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Lebih lanjut, Ditjen PSDKP melakukan pembinaan kepada Pokmaswas yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan Pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Tabel 6. Target dan capaian IKU Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
Tahun	Target	Realisasi				Capaian	Capaian thd target akhir renstra
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-

2024	-	-	-	-	-	-	-
2025	90	-	-	-	95,5	106,11	101,6%
2026	91	-	-	-	-	-	-
2029	Target: 94						

Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas yang dibina sebagai wujud efektifitas pelaksanaan sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dalam mendukung implementasi tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan periode tahun, sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan I tahun 2026. Tidak adanya realisasi menyebabkan tidak dapat dibandingkan juga dengan periode tahun sebelumnya. Lebih lanjut, pada triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain 1) pertemuan koordinasi antara Ditjen PSDKP Pusat dengan UPT PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia melalui daring dengan agenda rencana aksi pelaksanaan pembinaan Pokmaswas, 2) Supervisi pembinaan Pokmaswas dengan Pangkalan PSDKP Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Dinas Perikanan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat 3) Penyusunan draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat, yang akan menggantikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 tahun 2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat, 4) Validasi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Perencanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan Siswasmas, SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Teknis Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan Pemerintah Daerah dan SOP Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dan 5) Pembinaan Pokmaswas Pulau Nasi, Pokmaswas Air Pinang, Pokmaswas Simeulue, Pokmaswas Pulau Banyak Aceh Singkil, Pokmaswas Mattiro Ujung, Pokmaswas Podang Lestari, dan Panglima Laot.

Lebih lanjut, keberhasilan tercapainya indikator ini akan ditentukan oleh partisipasi aktif Pokmaswas yang didukung oleh supervisi pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan melalui:

- Koordinasi dan pengawasan yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- Peningkatan kualitas melalui penyampaian arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan.
- Monitoring secara berkala dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.



Gambar 4 Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja melalui penyusunan rancangan Permen Kelautan dan Perikanan terkait Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat dan Koordinasi pembinaan Pokmaswas dengan UPT PSDKP dan Dinas KP Provinsi Jakarta, Lampung, Banten dan Jawa Barat



Gambar 5 Kegiatan pembinaan Pokmaswas di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

Disisi lain, kendala yang dihadapi sekarang adalah adanya efisiensi anggaran. Untuk menyikapi hal tersebut, pemantauan kegiatan keaktifan Pokmaswas akan dilaksanakan secara daring maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terkait. Disamping itu, pemantauan keaktifan dilakukan melalui verifikasi laporan aktivitas Pokmaswas berbasis online. Sehingga, meskipun terjadi pengurangan sumber daya anggaran, target diupayakan dapat dicapai secara optimal. Untuk upaya perbaikan, merujuk poin penunjang keberhasilan, maka akan dilaksanakan monitoring secara berkala atas progres kinerja pembinaan Pokmaswas dan keaktifan Pokmaswas yang dibina. Selanjutnya akan terus memantau forum komunikasi daring antara Pokmaswas dengan Ditjen PSDKP untuk percepatan pelaporan keaktifan Pokmaswas dalam pengawasan SDKP melalui whatsapp.

IKU 3. TINGKAT KETERLIBATAN MASYARAKAT (*ENGAGEMENT RATE*) DALAM MEDIA SOSIAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tingkat keterlibatan masyarakat (*engagement rate*) dalam publikasi melalui media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menggambarkan interaksi audiens terhadap konten digital pada media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan substansi berupa kinerja pengawasan SDKP, peraturan perundang-undangan serta substansi lain yang mendukung peningkatan kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan.

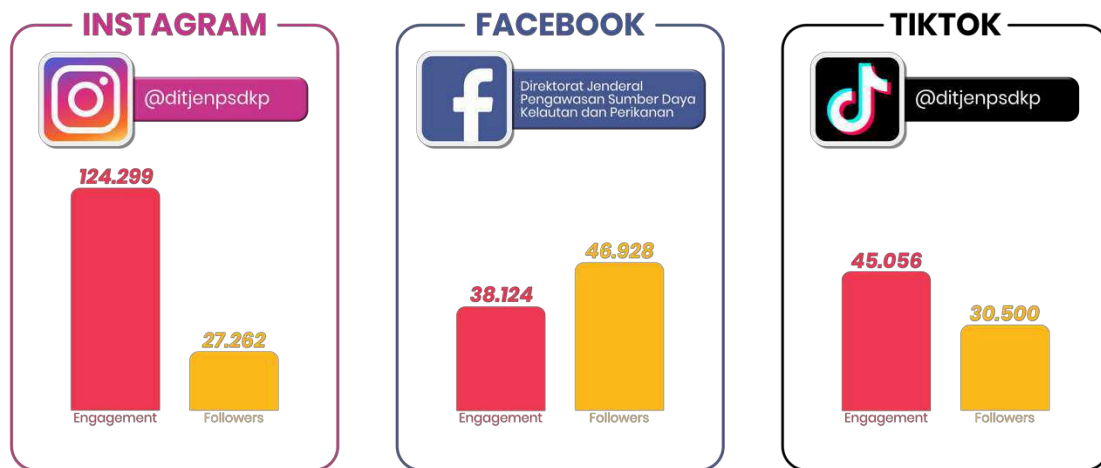
Tabel 7. Target dan capaian IKU Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
Tahun	Target	Realisasi				Capaian	Capaian thd target akhir renstra
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-
2025	>1	1,01	1,31	1,36	1,08	108%	108%
2026	>1	2,57	-	-	-	120%	120%
2029	Target: >1						

Tingkat keterlibatan Masyarakat (Engagement Rate) adalah indikator untuk mengukur interaksi audiens dengan konten digital pada media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah interaksi/engagement (like, komentar, share, subscribe, dll) pada konten-konten media sosial Ditjen PSDKP. Media sosial yang digunakan oleh Ditjen PSDKP yaitu: Instagram, Tiktok, dan Facebook.

Realisasi capaian indikator kinerja tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan triwulan I tahun 2026 sebesar 2,57 dengan capain sebesar 120% dari target triwulan I. Jika menyandingkan dengan periode sebelumnya maka capaian indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 12%. Hal ini merupakan salah satu dari upaya pemantauan dan evaluasi performa media sosial Ditjen PSDKP periode sebelumnya di sepanjang tahun 2025. Melalui monitoring dan evaluasi, dapat mengetahui kriteria jenis konten yang mendapatkan atensi tinggi dari audiens. Terlebih, apabila terdapat kasus-kasus atau bahkan momen-momen tertentu yang mencuat di ranah publik terkait sektor kelautan dan perikanan.

Untuk triwulan I tahun 2026, pada Instagram Ditjen PSDKP telah direupload konten dengan likes yang banyak, yang sudah pernah dishare sebelumnya karena dapat meningkatkan engagement dari followers, sebagai contoh konten Ikan Dilarang Ditangkap. Video aksi juga mendongkrak likes dari followers seperti Sea Rider KP Hiu 16 yang Mengejar Kapal Malaysia. Untuk momen pesawat ATR yang mengalami kecelakaan di bulan Januari 2026 telah mendapat perhatian yang banyak dari followers, diikuti oleh konten Mencuri Ikan di Selat Malaka, dan 2 KIA Mencoba Kabur. Konten yang diunggah pada media sosial Instagram merupakan konten yang terbanyak diunggah jika dibandingkan dengan media sosial Ditjen PSDKP lainnya antara lain Facebook dan Tiktok. Hal ini juga ditengarai oleh kendala kebijakan izin publikasi pada platform Tiktok, dimana terdapat beberapa kali gagal unggah konten pada Tiktok Ditjen PSDKP namun berhasil upload pada Instagram dan Facebook Ditjen PSDKP. Facebook Ditjen PSDKP jika dibandingkan dengan akun media sosial Ditjen PSDKP lainnya memiliki jumlah Followers terbanyak yaitu 46.928, namun demikian interaksi tertinggi justru terdapat pada Instagram Ditjen PSDKP sebagaimana tersaji pada gambar 6.



Gambar 6 Jumlah interaksi dan followers pada akun sosial media Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2026

Lebih lanjut, hal menarik lainnya adalah jumlah interaksi yang tinggi pada Instagram Ditjen PSDKP berasal dari bukan followers. Hal ini dapat dipengaruhi oleh algoritma personal dan keaktifan pengguna sosial media pada setiap platform. Beberapa hal yang mendukung pencapaian engagement rate triwulan I tahun 2026 antara lain a) menyusun editorial plan atau perencanaan konten setiap minggu, b) membuat laporan monitoring dan evaluasi setiap bulan, dan c) berinteraksi di media sosial seperti meninggalkan komentar di postingan akun lain supaya terbangun awareness.

Semenjak diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran, menyebabkan proses produksi konten media sosial tidak lagi dikelola oleh pihak ketiga, melainkan dikelola secara internal. Dalam hal ini, pengelolaan media sosial secara internal melibatkan dua orang penulis konten, dua orang desainer, dan satu orang admin untuk mengelola tiga platform media sosial. Terdapat kelebihan dan kekurangan tersendiri apabila media sosial dikelola secara internal. Kelebihannya, substansi konten lebih kaya dan tidak banyak revisi. Sedangkan kekurangannya yaitu adanya rangkap tugas, penulis konten, desainer dan admin juga sekaligus mengerjakan tugas lain menyebabkan produksi konten terkadang terkendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, semenjak tahun anggaran 2025 hingga saat ini, Ditjen PSDKP mengerahkan UPT Ditjen PSDKP untuk menyumbang satu konten setiap minggunya, seperti kegiatan pengawasan untuk dimasukkan dalam rubrik sekilas UPT.

Beberapa unggahan yang mendukung keberhasilan indikator ini antara lain:

1. konten dengan engagement terbanyak di Tiktok adalah a) Poster bela sungkawa petugas yang gugur dalam musibah kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK THT, b)

- Pembukaan alur kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, c) Penataan alur PPN Muara Angke mulai membuahkan hasil, d) Ramadhan di Laut Nusantara, dan e) Operasi SAR pencarian ABK KM Makmur Jaya di perairan Pulau Bintan Kepulauan Riau.
2. konten dengan engagement terbanyak di Facebook adalah a) Proses persemayaman dan pemberangkatan jenazah musibah kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK THT, b) Penataan alur PPN Muara Angke mulai membuahkan hasil, dan c) Respons cepat dilakukan atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kapal Ikan Indonesia (KII)
 3. konten dengan engagement terbanyak di Instagram antara lain a) Proses persemayaman dan pemberangkatan jenazah musibah kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK THT, b) Lebih Tertata, Lebih Produktif. Muara Angke Mulai Berbenah!, dan c) pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut di wilayah Pulau Penebang.



Gambar 7. Dua konten yang telah dipublikasikan pada media sosial Ditjen PSDKP (Instagram dan Facebook) di triwulan I tahun 2026

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian target indikator kinerja diantaranya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu 1) Kebijakan izin publikasi pada platform sosial media tertentu seperti Tiktok, 2) Engagement rate turut dipengaruhi oleh jumlah konten yang diproduksi dan diunggah pada media sosial, namun produksi konten sosial media terkendala pada jumlah SDM yang menangani, dan 3) Belum ada personal SDM atau tim yang secara spesifik menangani dinamika sosial media Ditjen PSDKP, sehingga turut berpengaruh pada jumlah konten yang diproduksi. Sebagai upaya perbaikan selanjutnya adalah memperbaiki proses produksi konten yang akan dipublikasikan dari aspek musik/lagu yang digunakan serta mengupayakan membentuk tim yang secara spesifik menangani sosial media Ditjen PSDKP. Selanjutnya, Ditjen PSDKP akan lebih selektif dalam mengupload konten agar tidak menurunkan *engagement rate*, serta menyusun strategi baru dalam pembuatan konten, antara lain 1) mereview konten media sosial yang gagal publikasi serta kemas ulang konten dimaksud untuk unggah ulang pada

kesempatan yang lain, 2) mereview engagement rate setiap bulan untuk melihat pola ketertarikan masyarakat terhadap konten yang diunggah di media sosial, dan 3) meningkatkan konten publikasi yang bersifat breaking news misalkan penghentian sementara kegiatan berusaha atau upaya penyelamatan nelayan.

SASARAN PROGRAM 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran program 2 ditujukan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar berjalan efektif, tepat sasaran, berkelanjutan serta pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Efektivitas pengawasan kelautan dan perikanan ditunjang oleh perencanaan pengawasan yang baik serta pelaksanaan pengawasan yang tepat sasaran yang diikuti oleh pendokumentasian yang baik melalui pelaporan yang tepat dan memadai secara berkala untuk mendukung proses evaluasi demi perbaikan kedepan yang jauh lebih baik. Sasaran program ini dituangkan kedalam satu indikator kinerja yaitu Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

IKU 4. INDEKS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap pelaku usaha sektor kelautan dan sektor perikanan. Indikator ini berperan pada kuantifikasi kualitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP, baik dari sektor kelautan maupun sektor perikanan.

Tabel 8. Target dan capaian IKU Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
Tahun	Target	Realisasi				Capaian	Capaian thd target akhir renstra
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-
2025	75	-	-	-	96,92	120%	120%
2026	76	54,96	-	-	-	120%	120%
2029	Target: 79						

Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari beberapa komponen indikator antara lain cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI, kualitas operasi intelijen kelautan dan perikanan, dan kualitas pengawasan SDKP. Setiap komponen memiliki pembobotan tertentu.

Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan indikator kinerja yang disahkan jelang akhir periode 2025 sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2026 hanya dapat disandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025. Terdapat selisih yang signifikan atas capaian kinerja triwulan I tahun 2026 dengan periode sebelumnya mencapai 41,96 poin. Selisih ini hampir sama dengan target indeks dimaksud pada triwulan I tahun 2026 sebesar 42. Perbedaan yang signifikan ini disebabkan oleh nilai kualitas operasi intelijen kelautan dan perikanan di triwulan I belum diperoleh. Komponen indikator ini merupakan salah satu indikator kinerja utama pada unit kerja level II Ditjen PSDKP dengan target kinerja periode tahun. Sedangkan kegiatan utama lain yang berpengaruh signifikan pada capaian kinerja pengawasan SDKP di triwulan I tahun 2026 antara lain (i) Pemantauan SDKP di WPP NRI oleh Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP, (ii) Pengawasan sumber daya kelautan dan sumber daya perikanan oleh UPT PSDKP dan Unit Kerja Pusat. Secara lebih detail dijabarkan sebagai berikut.

Nilai Kualitas Pemantauan SDKP di WPP NRI

Nilai kualitas pemantauan SDKP di wilayah NRI mengkuantifikasi upaya Ditjen PSDKP dari kesiapsiagaan dan pengawasan di lapangan untuk melaksanakan pemantauan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, agar kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tidak menyelisihi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dilaksanakan secara terintegrasi menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AIS) yang dijalankan oleh Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP pada 11 WPP NRI.

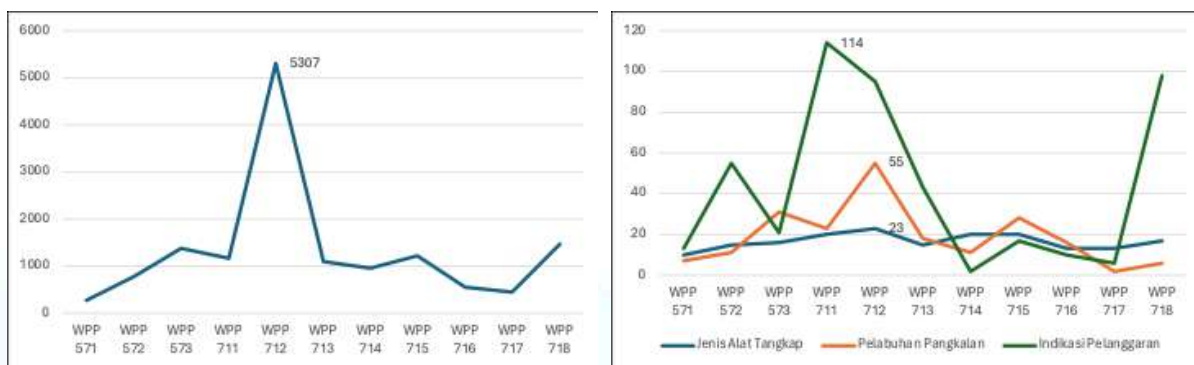


Gambar 8 Pemantauan kapal perikanan menggunakan VMS di WPP 572 dan WPP 712



Gambar 9 pemantauan kapal perikanan menggunakan AIS di WPP 571 dan WPP 712

Pemantauan WPP NRI berupa pemantauan pergerakan kapal yang telah menggunakan VMS, identifikasi kesesuaian jumlah kapal yang beroperasi dengan ijin kapal yang terbit, identifikasi jenis alat tangkap yang dipergunakan, identifikasi kesesuaian ukuran kapal dengan wilayah operasi dan ijin yang diterbitkan, identifikasi kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan ijin yang diterbitkan dan identifikasi indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan.



Gambar 10 Jumlah kapal (kiri), jenis alat tangkap, pelabuhan pangkalan dan indikasi pelanggaran (kanan) yang dipantau oleh Pusat Pengendalian

Pada triwulan I tahun 2026 sebanyak 14.571 unit kapal perikanan, 182 unit alat tangkap, 208 pelabuhan pangkalan dan 491 indikasi pelanggaran yang dipantau. Berdasarkan gambar 10 kapal perikanan terbanyak diidentifikasi berada di WPP 712 di perairan Laut Jawa dengan 5.307 unit kapal perikanan. Untuk jenis alat tangkap dan pelabuhan pangkalan teridentifikasi tertinggi berada di WPP 712, selaras dengan jumlah kapal teridentifikasi terbanyak di WPP 712. Namun demikian untuk indikasi pelanggaran terbanyak diidentifikasi berada pada WPP 711 di perairan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Pada WPP 712 merupakan zona penangkapan ikan non kuota sehingga indikasi pelanggaran cenderung lebih kecil dibandingkan WPP 711 yang merupakan zona penangkapan ikan berbasis kuota. Dengan adanya manajemen penangkapan ikan berbasis kuota, sekaligus wilayah perairan yang berbatasan dengan batas wilayah negara lain, maka potensi

pelanggaran meningkat tidak hanya dari kapal ikan Indonesia (KII) namun juga pelanggaran dari kapal ikan asing (KIA) yang masuk ke WPP NRI.



Gambar 11 Wilayah pengelolaan perikanan dan Zona penangkapan ikan

Untuk ukuran kapal yang diidentifikasi tertinggi kapal ukuran 0-49 GT sebanyak 5.149 unit kapal perikanan dipantau dan terkecil kapal >200 GT sebanyak 718 unit dipantau. Seluruh ukuran kapal perikanan terbanyak dipantau beroperasi di WPP 712.

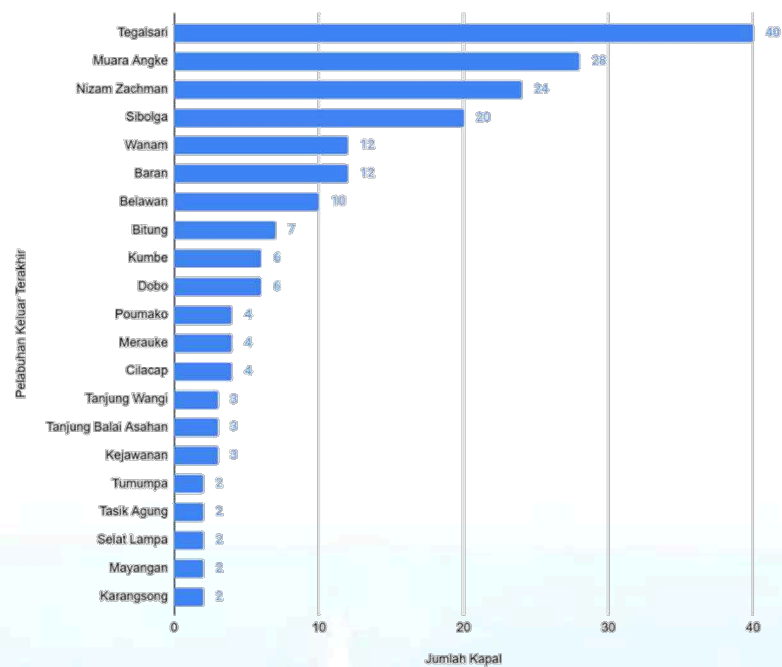
Terkait indikasi pelanggaran, pada 11 WPP NRI dapat dipantau 491 indikasi pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran daerah penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan di laut lepas, jalur penangkapan ikan, pelabuhan pangkal/muat ikan, poaching, ketiadaan Surat ijin penangkapan ikan (SIPI)/Surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dan transshipment. Secara detil kuantifikasi indikasi pelanggaran ditampilkan pada Tabel 9.

Tabel 9 Indikasi pelanggaran yang diidentifikasi sepanjang triwulan I tahun 2026

Indikasi Pelanggaran								
Bulan	DPI	DPI (laut lepas)	Jalur penangkapan	Pelabuhan pangkal/muat	Poaching	Tanpa SIPI/SIKPI	Transshipment	Jumlah
Jan	65	4	80	11	2	0	0	162
Feb	36	1	70	3	13	0	0	123
Mar	65	0	139	1	1	0	0	206
Total	166	5	289	15	16	0	0	491

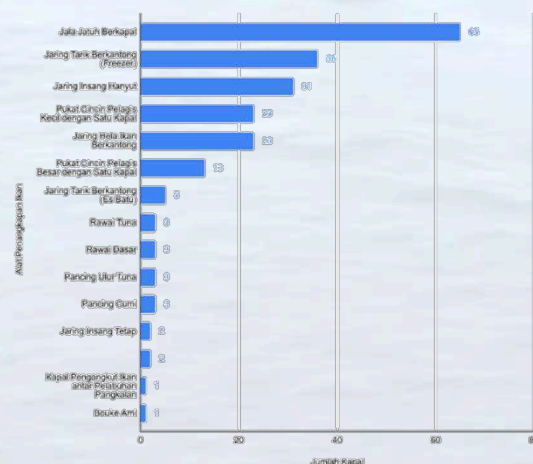
Dari tabel 9 diperoleh informasi indikasi pelanggaran terbesar pada jalur penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan. Pelanggaran jalur penangkapan ikan dilakukan

kapal penangkap ikan yang banyak beroperasi di perairan jalur II (dibawah 12 nm) dengan intensitas pelanggaran tertinggi di WPP NRI 711 diikuti WPP NRI 718 dan WPP NRI 712. Untuk pelabuhan pangkal/muat, Pelabuhan keluar terakhir kapal yang melanggar terbanyak berasal dari Pelabuhan Tegalsari, disusul oleh Pelabuhan Muara Angke dan Pelabuhan Nizam Zachman, sebagaimana tersaji pada Gambar 12.



Gambar 12 Pelabuhan asal kapal yang melakukan pelanggaran terbanyak triwulan I tahun 2026

Pelanggaran berdasarkan alat tangkap paling banyak diidentifikasi berupa alat tangkap Jala Jatuh Berkapal, disusul oleh Jaring Tarik Berkantong (Freezer), kemudian Jaring Insang Hanyut, sebagaimana tersaji pada Gambar 13.



Gambar 13 Indikasi pelanggaran berdasarkan alat tangkap triwulan I tahun 2026

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan mengkuantifikasikan upaya dan tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan yang meliputi (i) pengawasan ruang laut, (ii) pengawasan perizinan berusaha yang terdiri dari pengawasan perizina berusaha dan penagwasan kawasan konservasi, (iii) pengawasan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha, dan (iv) pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Seluruh kegiatan pengawasan tersebut pada triwulan I tahun 2026 dilaksanakan oleh 14 UPT PSDKP pada 356 pelaku usaha.

Tabel 10 Hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan upaya tindak lanjut rekomendasi

Satker	Jumlah pelaku usaha	Jumlah rekomendasi	Rekomendasi ditindaklanjuti	Nilai kualitas pengawasan
Lampulo	21	1	1	88.57
Batam	45	2	2	89.42
Jakarta	57	4	4	93.26
Benoa	80	6	5	83.87
Bitung	32	19	19	87.13
Tual	5	5	5	84.00
Belawan	11	11	11	90.18
Pontianak	7	5	0	66.29
Tarakan	32	36	34	79.39
Cilacap	36	36	19	78.56
Kupang	6	2	0	70.00
Ambon	21	14	5	75.52
Tahuna	1	0	0	100.00
Biak	2	2	2	92.00
Dit PSDK	-	-	-	50
Total	356	143	107	83,18

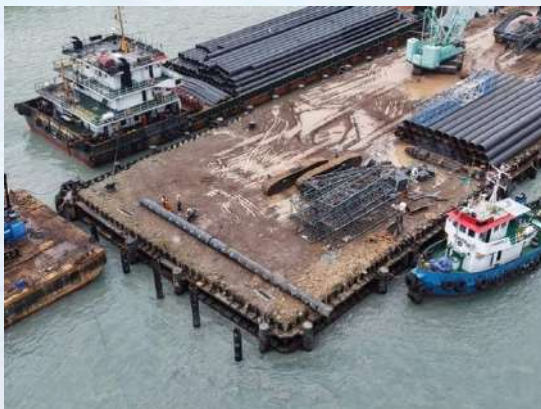
Sepanjang triwulan I tahun 2026 Direktorat PSDK belum melaksanakan pengawasan karena belum ada unit usaha atau pelaku usaha yang berdampak secara nasional. Pelaku usaha terbanyak yang bisa diawasi oleh Ditjen PSDKP berada di wilayah kerja Pangkalan PSKDP Benoa dengan 84 pelaku usaha. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dari seluruh pengawasan tercatat 143 rekomendasi hasil pengawasan, 107 diantaranya telah ditindaklanjuti dengan tuntas. Jumlah rekomendasi yang terbit terbanyak berada di wilayah kerja Stasiun PSKDP Tarakan dan Stasiun PSDKP Cilacap. Kuantifikasi pengawasan sumber daya kelautan disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11 Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan triwulan I tahun 2026

Bidang pengawasan	Pelaku usaha	Keterangan
Pengawasan ruang laut	336	Ruang laut
Pengawasan perizinan berusaha	14	11 ALSE 3 Kawasan konservasi
Pengawasan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan berusaha	2	Reklamasi
Pengawasan pulau-pulau kecil	4	Pesisir pulau pulau kecil
Total	356	

Dari 356 pelaku usaha yang diawasi, terdapat 1 pelaku usaha yang pengawasannya melalui Online Single Submission (OSS) yaitu PT PLN Nusantara Power Up yang berlokasi di PLTU Muara Tawar, Jawa Barat. Lebih lanjut, sejumlah 355 pelaku usaha lainnya merupakan pengawasan non OSS, yang dilaksanakan secara rutin maupun sidak. Upaya pengawasan lainnya yang telah dilakukan adalah penghentian sementara usaha bidang kelautan antara lain:

1. Penghentian sementara terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut milik PT. SSM di Gresik, Jawa Timur
2. Penghentian sementara pemanfaatan ruang laut milik PT. BTIG Morowali, Sulawesi Tengah
3. Penghentian sementara terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut milik PT. PIM Gresik, Jawa Timur



Gambar 14 Pengawasan pemanfaatan air laut selain energi dan sekaligus pemanfaatan ruang laut untuk dermaga PLTU Muara Tawar, Jawa Barat

Gambar 15 Pengawasan izin pemanfaatan air laut selain energi terkait penampungan air baku di Balikpapan



Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan mengkuantifikasikan upaya dan tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan yang meliputi (i) pengawasan penangkapan ikan yang merusak, (ii) pengawasan penangkapan ikan, (iii) pengawasan jenis ikan dilindungi, (iv) pengawasan jenis ikan merusak dan membahayakan, (v) pengawasan pengolahan ikan dan distribusi hasil perikanan, (vi) pengawasan pembudidayaan ikan. Selain melaksanakan tugas pengawasan pada bidang tersebut, Ditjen PSDKP juga memantau tindak lanjut hasil pengawasan operasi kapal pengawas serta tindak lanjut indikasi pelanggaran dari hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan. Seluruh kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh 14 UPT PSDKP dan Direktorat PSDP dengan total pelaku usaha diawasi sebesar 338 pelaku usaha.

Tabel 12 Hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan dan upaya tindak lanjut rekomendasi

Satker	DF	Waskapi	TLHP OKP	JIL	JIM	Wasolah distribusi	SPKP	Wasbud	Riksa	Rekom	TL Rekom	Nilai kualitas pengawasan
Batam			9	1	1	8	5	2	26	1	1	98,17
Benoa	1	4		7		11	4	8	35	2	1	73,79
Bitung	6		9	3		2	4	1	25	3	2	82,43
Jakarta		5		3	2	10	1	6	27	3	3	99,44
Lampulo			1	1				4	6	0	0	92,50
Tual			12	6		4	4	3	29	2	2	99,66
Ambon				4		3	1	2	10	3	3	98,50
Belawan		17	12	11		5	1	2	48	7	6	92,49
Biak	1		2	4		1			8	0	0	99,38
Cilacap		27		4	1	12	15	15	74	9	7	91,07
Kupang	1			3		1			5	1	1	96,50
Pontianak			1	4	1	4		7	17	2	2	98,38
Tahuna				1		1		1	3	1	1	97,50
Tarakan			8	9			4		21	0	0	99,29
Dit PSDP				2		1		1	4	2	0	75,00
Total	9	53	54	63	5	63	39	52	338	36	29	98,17

Pelaku usaha diperiksa paling banyak berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dengan 48 pelaku usaha, serta menerbitkan rekomendasi terbanyak hingga 7 rekomendasi hasil pengawasan. Ketujuh rekomendasi tersebut, 6 diantaranya terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan sudah ditindaklanjuti, serta menyisakan 1 rekomendasi terkait pembudidayaan ikan yang belum ditindaklanjuti. Seluruh rekomendasi yang terbit terkait pemanfaatan sumber daya perikanan sejumlah 36 dan

telah ditindaklanjuti dengan tuntas sebanyak 29 rekomendasi. Lebih lanjut, pengawasan yang berasal dari jadwal OSS adalah pengawasan penangkapan ikan atas 53 pelaku usaha, sedangkan pengawasan yang lain merupakan pengawasan non OSS, yang terdiri dari pengawasan rutin dan sidak. Upaya pengawasan lainnya yang telah dilakukan adalah penghentian sementara usaha bidang perikanan antara lain:

1. Penghentian Sementara terkait Jenis Ikan Dilindungi yaitu Arwana milik PT. SLA Pekanbaru, Riau
2. Penghentian sementara 7 usaha tambak udang belum terverifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Ditjen PSDKP mengamankan 99.972 kg ikan frozen Pasific Mackerel (Salem) illegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara



Gambar 16 Pengawasan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha di Sumbawa



Gambar 17 Pengawasan kegiatan distribusi produk perikanan di PT Bandar Nelayan, Benoa

Pada triwulan I tahun 2026 Ditjen PSDKP juga tengah menjajaki pengawasan jenis ikan merusak dan membahayakan, berkolaborasi dengan pemengaruh di media sosial untuk penanganan ikan sapu-sapu.

Beberapa hal yang berpengaruh pada keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain:

1. sosialisasi manual indikator kinerja kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan kepada Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus PWP3K.
2. fasilitasi kerjasama kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan antar pemangku kepentingan.
3. keterlibatan stakeholder dalam penyusunan NSPK agar sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

4. relaksasi perijinan pemanfaatan kawasan konservasi sampai dengan Maret 2026 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi) dan relaksasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil sampai dengan Mei 2026 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya). Hal ini berpengaruh pada kesesuaian pemeriksaan.
5. koordinasi rutin antara pembina teknis di Pusat dengan UPT PSDKP mulai dari sosialisasi manual indikator kinerja, perencanaan pengawasan, supervisi pengawasan hingga monitoring kegiatan pengawasan secara berkala.
6. pemantauan SPKP 24 jam sehingga dapat memberikan respon cepat dari *alert system* yang telah berjalan. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan tim yang memantau SPKP dan tim yang menganalisis hasil pemantauan.

Adapun kendala pengawasan di lapangan antara lain:

1. modus pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. instrumen pengawasan pengolahan, pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya, pencegahan pencemaran pada unit pengolahan yang bukan kewenangan KKP belum tersedia.
3. efisiensi anggaran APBN 2026 turut berpengaruh pada performa pengawasan baik perawatan aplikasi SPKP, e SLO, hingga operasional pengawasan di lapangan khususnya ancaman kenaikan harga BBM.

Sebagai upaya perbaikan direkomendasikan agar memantau progres tindak lanjut rekomendasi yang belum selesai, menyelenggarakan Bimtek mencakup penguatan kembali materi pengawasan dan sharing dengan aparat penegak hukum lain seputar perkembangan modus operandi pelanggaran.

Upaya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, telah menyelamatkan kerugian negara dengan potensi kerugian berhasil diselamatkan atas pemanfaatan 138 ekor Arwana Super Red sebesar Rp138.000.000 dan 51 ekor Arwana Golden sebesar Rp30.600.000 yang merupakan jenis ikan dilindungi. Ditjen PSDKP juga menyelamatkan potensi kerugian negara atas pemanfaatan ruang laut sebesar Rp59.814.989.046 dan pemanfaatan sir laut selain energi sebesar Rp608.523.321,60.

SASARAN PROGRAM 3

MENINGKATNYA KETANGGUHAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran program 3 ditujukan untuk mendukung tujuan PSDKP tahun 2025-2029 yaitu peningkatan produktifitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing. Sasaran program 3 menitik beratkan pada kesiap siagaan Ditjen PSDKP dalam melaksanakan penagwasan SDKP untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus dapat mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Sasaran program ini diukur melalui dua indikator kinerja yaitu Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP.

IKU 5. INDEKS OPERASI ARMADA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan ukuran efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (air surveillance), dan operasi speedboat pengawas. Komponen dalam indeks operasi armada pengawasan SDKP meliputi kapal pengawas, speedboat pengawas dan pesawat patroli udara. Indeks kinerja operasi armada merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (composite index) yang diukur berdasarkan bobot tertentu terdiri dari indeks operasi kapal pengawas, indeks operasi speedboat pengawas dan indeks operasi pesawat patroli udara.

Tabel 13. Target dan capaian IKU Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
Tahun	Target	Realisasi				Capaian	Capaian thd target akhir renstra
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024	91	91,32	95,93	96,71	97,64	107,30%	101,7%
2025	92	31,64	32,75	32,50	95,73	104,05%	99,71%
2026	93	87,73	-	-	-	106,12%	91,38%
2029	Target: 96						

Pada triwulan I tahun 2026, Indeks operasi armada PSDKP memiliki realisasi sebesar 87,73 atau tercapai sebesar 106,12% dari target triwulan sebesar 82,67. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026, maka telah tercapai sebesar 94,33% dari target 93. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025, maka realisasi triwulan I tahun 2026 mengalami peningkatan. Namun, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan armada pengawasan yang dihitung kinerjanya pada triwulan I tahun 2025, dimana pada periode tersebut hanya mengkuantifikasi kinerja pesawat patroli. Sedangkan untuk armada kapal pengawas dan speedboat pengawas tidak dihitung kinerjanya. Jika disandingkan dengan target akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 sebesar 96, maka capaian pada triwulan I tahun 2026 sebesar 91,38%.

Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian tiga komponen armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu: a) Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli.

Operasi armada kapal pengawas

Indeks operasi kapal pengawas triwulan I terealisasi 93,67, dengan output pengawasan dari hasil operasi 34 unit kapal pengawas diantaranya meliputi 12 hari operasi dari target setahun pasca efisiensi anggaran mengalami perubahan dari target 75 hari operasi menjadi 53 hari operasi. Selanjutnya telah diriksa 1272 unit KII, ad hock atas 33 unit KII dari operasi pengawasan mandiri, serta pemeriksaan atas 128 objek kelautan.

Operasi armada speedboat pengawas

Indeks operasi speedboat pengawas triwulan I terealisasi 90,72 atas kinerja speedboat pengawas di 11 UPT PSDKP. Terdapat tiga UPT PSDKP yang tidak melaksanakan operasi pengawasan menggunakan speedboat pengawas yaitu Stasiun PSDKP pontianak, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Ambon. Dari 41 unit speedboat pengawas yang beroperasi selama 6 hari, telah diperiksa 432 unit KII, ditangkap 1 unit KII dan pemeriksaan atas 79 objek kelautan.

Operasi armada pesawat patroli

Indeks operasi pesawat patroli triwulan I terealisasi 78,79 dengan output pengawasan meliputi 3 unit kapal perikanan divalidasi, pemantauan 3 objek kelautan, penyampaian 1 informasi target pengawasan ke kapal pengawas, 1 operasi pengawasan di WPP NRI rawan illegal fishing (WPP 712) dan 5 kegiatan dukungan operasi lainnya (WPP

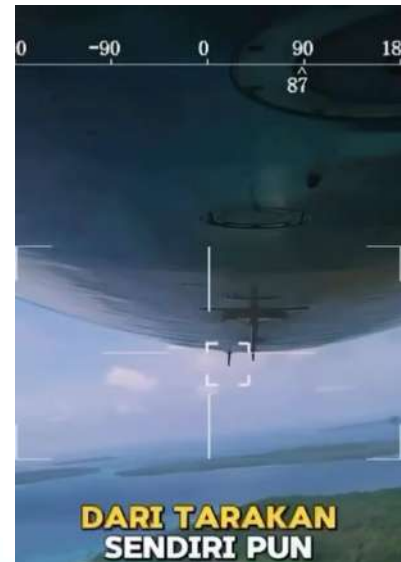
711, 713, 571, 573) . Kegiatan operasi armada pesawat patroli terkendala armada pesawat yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan pengawasan di WPP 713, sehingga target pengawasan yang sebelumnya telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.



Gambar 18 KP Orca 01 mengevakuasi nelayan korban TPPO



Gambar 19 RIB 10 menolong KII saat jangkar KII tersangkut



Gambar 20 pesawat patroli melaksanakan pengawasan PPK di Maratua

Realisasi indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan. Dari kegiatan pengawasan oleh armada pengawas yang meliputi (i) perencanaan operasi armada, (ii) operasi armada pesawat di WPP 712, 713, 571, 713, 573, 712, dan 711, dan (iii) operasi armada kapal dan speedboat di seluruh WPPNRI, terdapat beberapa hal yang berpengaruh pada keberhasilan pencapaian indikator kinerja, antara lain:

1. melaksanakan kontrak pengadaan BBM dan sewa pesawat patroli di awal tahun kinerja
2. memantau kondisi kesiapan armada pengawasan
3. koordinasi antara armada pengawas dengan Pusat pengendalian terkait perencanaan target dan pelaksanaan operasi pengawasan

Meskipun untuk triwulan I tahun 2026 target kinerja operasi armada tercapai dengan baik, terdapat beberapa kendala antara lain:

1. kerusakan kapal pengawas dan speedboat pengawas karena insiden saat pengawasan berlangsung. Pada triwulan I tahun 2026 terdapat 16 kapal

- pengawas dan 63 speedboat yang mengalami perawatan rutin, serta 6 kapal pengawas dan 18 speedboat yang mengalami perawatan mendesak.
2. untuk armada pesawat patroli sempat mengalami musibah kecelakaan pada 17 Januari 2026

Untuk periode selanjutnya, akan dilaksanakan operasi bersama Ditjen PSDKP dan Ausindo. Selain itu juga akan dilaksanakan pemantauan progres pengadaan pesawat patroli yang baru yang dapat digunakan untuk operasi pengawasan SDKP. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, telah disetujui oleh DPR RI pengadaan pesawat patroli oleh Badan Logistk Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Sebagai upaya tindak lanjut Ditjen PSDKP dapat melakukan monitoring perkembangan pengadaan dan melakukan koordinasi dengan Badan Logistik Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Upaya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui operasi armada pengawasan, telah menyelamatkan kerugian negara dengan potensi kerugian berhasil diselamatkan atas penangkapan 33 unit KII sebesar Rp42.159.052.000.

IKU 6 INDEKS KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP merupakan ukuran tingkat kesiapan aset Ditjen PSDKP berupa : (i) kapal pengawas kelautan dan perikanan (sarana), (ii) bangunan utama pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP (prasarana) yang menggambarkan ketangguhan pengawasan PSDKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP. Kesiapan Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sekurang-kurangnya dilihat dari kesiapan komponen-komponen berikut: (i) peralatan navigasi, (ii) peralatan komunikasi, (iii) perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran, (iv) konstruksi kapal, (v) perlengkapan tambat labuh, (vi) pendingin ruangan, (vii) mesin utama, (viii) mesin bantu, (ix) sistem propulsi dan kemudi, (x) sistem perpompaan, dan (xi) peralatan persenjataan. Kesiapan prasarana pengawasan SDKP sekurang-kurangnya dilihat dari kesiapan komponen-komponen berikut: (i) struktur bangunan, (ii) arsitektur bangunan, (iii) mekanikal/sistem plumbing, dan (iv) elektrik.

Tabel 14. Target dan capaian IKU Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Indikator kinerja	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP						
Tahun	Target	Realisasi				Capaian	Capaian thd target akhir renstra
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	80	-	-	-	96,05	120%	114,34%
2024	80	-	-	-	96,46	120%	114,83%
2025	80	-	-	-	88,68	110,85%	105,57%
2026	81	-	-	-	-	-	-
2029	Target: 84						

Dari tabel 14 dapat dilihat untuk triwulan I tahun 2026 belum terdapat realisasi atas indikator kinerja Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP. Indikator kinerja ini dihitung periode tahun. Selama tiga tahun indikator ini mengalami dinamika semenjak digunakan sebagai tolok ukur kinerja Ditjen PSDKP.

Kesiapan sarana pengawasan SDKP adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penilaian dilakukan terhadap kesiapan sarana pengawasan berupa laporan kondisi teknis (lapkonis) terhadap peralatan navigasi, peralatan komunikasi, perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran, konstruksi kapal, perlengkapan tambat labuh, mesin utama, dan sistem propulsi, mesin bantu dan sistem perpompaan.

Pada triwulan I tahun 2026, indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP belum dihitung capaian kinerjanya karena penghitungan kinerja periode semester. Namun demikian progres kinerja telah dilaksanakan untuk mengukur kesiapan sarana pengawasan. Pada triwulan I tahun 2026 telah diidentifikasi terdapat 28 unit kapal pengawas yang siap operasi dan 6 kapal pengawas tidak siap operasi. Sedangkan untuk kinerja prasarana, telah dilakukan supervisi kesiapan prasarana di Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Tual dan Stasiun PSDKP Tahuna, dengan detail tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15 Progres pemantauan prasarana pengawasan Ditjen PSDKP triwulan I Tahun 2026

No	Jenis prasarana	Jumlah lokasi/ objek	Nilai kesiapan			Rata-rata	Bobot kesiapan jenis bangunan	Indeks per jenis bangunan
			Triwulan I					
			Tual	Tahuna	Jakarta			
Bobot keakuratan/verifikasi data			85	85	100	90		
1	Fungsional/kantor	3	95,25	87,92	93,81	92,33	30	27,70
2	Operator/Mess	2	94,98	95,28		95,13	25	23,78
3	Dermaga	1	92,00			92,00	20	18,40
4	Gudang	1	95,55			95,55	15	14,33
5	RPS	2	74,25	94,40		84,33	10	8,43
Indeks kesiapan prasarana : 83,38								

Untuk Pangkalan PSDKP Tual dan Tahuna, supervisi dilaksanakan secara daring dan data diterima secara online, sedangkan Pangkalan PSDKP Jakarta supervisi dilaksanakan secara langsung di lokasi. Berdasarkan kriteria prasarana utama, Pangkalan PSDKP Jakarta hanya memiliki bangunan fungsional kantor saja, sedangkan untuk Pangkalan PSDKP Tual sudah memenuhi seluruh kriteria utama prasarana yang terdiri dari Gedung kantor, bangunan operator/Mess, Dermaga, Gudang dan Rumah penampungan sementara (RPS).



Gambar 21 supervisi penilaian kesiapan prasarana pengawasan di Pangkalan PSDKP Jakarta

Lebih lanjut, pada triwulan I telah dilaksanakan upaya pembangunan prasarana pengawasan di Padang, Jakarta dan Biak. Untuk pembangunan prasarana pengawasan di Padang telah masuk proses lelang. Namun demikian dalam perkembangannya pada akhir triwulan I tahun 2026 terdapat pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran, Bendahara Umum Negara (BA BUN), sehingga pembangunan bangunan fungsional di Jakarta dan Biak tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Kegiatan lain yang dilaksanakan di triwulan I tahun 2026 antara lain telah dilaksanakan penyusunan rencana pembangunan dermaga MFISS di Batam. Untuk rencana

pembangunan hanggar direncanakan berlokasi di Lampulo, Batam, Bitung, Kupang, Tual dan Biak. Untuk rencana pembangunan RMC berlokasi di Belawan, Jakarta, Cilacap, Pontianak, Benoa, Tarakan, Tahuna dan Ambon. Sedangkan untuk pengembangan ruang intelijen direncanakan di Pusat Pengendalian.

Adapun kendala yang dialami dalam mendukung indeks ini antara lain:

1. ijin melaksanakan pembangunan gedung kantor kementerian/lembaga yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara merujuk Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-14/M/SDK/SA.00/09/2025 tanggal 10 September 2026 tentang Kebijakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang harus disampaikan pada 2 tahun anggaran sebelum pelaksanaan pembangunan.
2. efisiensi anggaran hingga kebijakan pergeseran anggaran ke BA BUN pada triwulan I tahun 2026, menyebabkan rencana pembangunan pada TA 2026 terhambat.
3. dengan adanya keterbatasan anggaran, maka supervisi dan monitoring kesiapan prasarana dilaksanakan secara terbatas, dimana objek yang memungkinkan dilaksanakan langsung maka bobot penilaian 100, sedangkan objek yang berlokasi jauh dari supervisor, penilaian kesiapan dilaksanakan secara daring sehingga bobot penilaian sebesar 85.

Untuk periode selanjutnya direncanakan kegiatan koordinasi percepatan pembangunan kapal pengawas, pembangunan dermaga kapal pengawas, persiapan renovasi *intelligence room* dan hanggar drone dan supervisi kesiapan prasarana di 4 lokasi antara lain Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Kupang, dan Stasiun PSDKP Biak.

SASARAN PROGRAM 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Program 4 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan mekanisme penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pencapaian sasaran ini menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya dalam menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 7, yaitu Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan

pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan melalui mekanisme penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.

IKU 7 INDEKS PENEGAKAN HUKUM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan kualitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Indeks ini mencerminkan pelaksanaan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan, serta menggambarkan tingkat responsivitas unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Capaian Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Target dan capaian IKU Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan						
Tahun	Target	Realisasi				Capaian	Capaian thd target akhir renstra
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-
2025	80	98,24	99,05	95,05	92,33	115,41	109,91
2026	81	87,99	-	-	-	108,63	104,75
2029	Target: 84						

Sebagaimana disajikan pada Tabel 12, target Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan sebesar 65, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 87,99, sehingga capaiannya 120% dari target triwulan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 81, capaian pada Triwulan I telah mencapai 108,63% dari target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target tahunan. Nilai capaian yang telah melampaui target tahunan pada awal tahun juga menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran telah berjalan dengan baik serta mampu merespons pelanggaran secara cepat dan terukur.

Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

Capaian IKU Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I 2026 dari target 65 telah terealisasi sebesar 87,99, tercapai tak terlepas dengan pencapaian dari dua komponen pembentuk, yaitu:

1. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan nilai sebesar 100 dan bobot sebesar 0,5.
2. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan nilai sebesar 75,98 dan bobot sebesar 0,5.

Pada triwulan I tahun 2026 telah ditangani satu kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani di Kupang atas KM Tiga Putra Kolaka dengan putusan inkracht. Kasus pidana terkait dengan distribusi pengangkutan teripang ke WPPNRI yang tidak memiliki perizinan berusaha sektor perikanan.

Indeks pengenaan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan

Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai nilai 75,98. Capaian indeks tersebut diperoleh dari dua komponen utama, yaitu Nilai Pengenaan Sanksi Administratif dengan target 65,68 (bobot 70%) terealisasi 45,98 dan Nilai Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif dengan target 100 (bobot 30%) terealisasi 30. Pada triwulan I tahun 2026 terdapat 478 penetapan sanksi administratif kelautan dan perikanan berdasarkan laporan indikasi pelanggaran dari Pusdal, serta pengenaan 19 sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan 87 pengenaan sanksi administratif non SPKP bidang perikanan. Upaya penyelesaian tindak lanjut atas pengenaan sanksi administratif bidang kelautan sebanyak 26 perkara, sedangkan bidang perikanan sebanyak 29 perkara.

Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran sektor kelautan dan perikanan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa tahapan administrasi yang memerlukan percepatan, khususnya pada proses verifikasi dokumen, penelaahan substansi pelanggaran, serta penerbitan keputusan sanksi administratif. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi capaian nilai pada komponen ini sehingga belum mencapai nilai optimal. Untuk penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif meliputi penerbitan billing PNBPN, penyampaian kepada pelaku

usaha, serta penyelesaian administrasi lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan pada triwulan I tahun 2026, telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama yang berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum, antara lain:

- a. penyidikan kasus tindak pidana perikanan di UPT Stasiun PSDKP Kupang terkait penangkapan ikan berupa teripang tanpa izin berusaha di sekitar perairan Karang Hibernia Australia. Kasus ini merupakan limpahan tangkapan dari Bakamla. Kasus dinyatakan selesai (P21) pada tanggal 4 Februari 2026
- b. koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperkuat efektivitas penegakan hukum antara lain dengan Kejati Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c. pelaksanaan supervisi terhadap proses penyidikan dan penegakan sanksi administratif untuk memastikan kualitas dan ketepatan pelaksanaan
- d. Focus Group Discussion (FGD) Paradigma Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Pasca Berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 (4-5 Februari 2026)
- e. berpartisipasi aktif pada Collaboration Meeting INTERPOL Indonesia Point of Contact and UNODC TWG Outcome 2 yang diselenggarakan oleh Divisi Hubungan Internasional Polri bersama UNODC Indonesia
- f. berpartisipasi aktif pada FGD Penyusunan Pedoman Jaksa Agung tentang Penyelesaian Perkara Pidana melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) dan Denda Damai diselenggarakan oleh Kejaksaan RI

Capaian kinerja Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- a. Sinergi kelembagaan yang baik, yang ditunjukkan melalui peran aktif Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP dalam menyediakan data dan informasi penanganan pelanggaran secara akurat dan tepat waktu, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
- b. Koordinasi lintas instansi yang efektif, khususnya dalam pelaksanaan ekspose penanganan pelanggaran yang dilakukan secara partisipatif dan terkoordinasi, sehingga mampu mempercepat proses penerbitan rekomendasi sanksi administratif.
- c. Dukungan aparat penegak hukum, baik dari internal Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun instansi eksternal seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang berperan dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 22 FGD Penyusunan Pedoman Jaksa Agung tentang Penyelesaian Perkara Pidana melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dan Denda Damai



Gambar 23 FDG Paradigma Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Pasca Berlakunya UU No. 20 Tahun 2025

Meskipun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya, khususnya pada aspek dukungan anggaran operasional, yang berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di beberapa unit kerja.
2. Proses administrasi pengenaan sanksi administratif yang relatif kompleks, terutama pada tahap verifikasi dokumen dan penyusunan keputusan sanksi administratif, sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih panjang pada beberapa kasus tertentu.

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DI LINGKUNGAN DITJEN PSDKP

Sasaran program 5 merujuk misi keempat KKP yaitu “meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7 yang didukung dengan cara meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP. Sasaran program ini diwujudkan melalui indikator kinerja Nilai implementasi reformasi birokrasi lingkup Ditjen PSDKP, yang menjadi wadah indikator kinerja manajerial dan mandatori di lingkungan KKP.

IKU 8 NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DITJEN PSDKP

Indikator kinerja Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Ditjen PSDKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa. Indikator ini mewadahi indikator kinerja manajerial dan mandatori di lingkungan KKP.

Tabel 17. Target dan realisasi IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan						
Tahun	Target	Realisasi				Capaian	Capaian thd target akhir renstra
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-
2025	86	-	-	-	91,76	106,7%	104,27
2026	86,5	-	-	-	-	-	-
2029	Target: 88						

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP merujuk pada hasil evaluasi seluruh indikator kinerja pembentuk lingkup Ditjen PSDKP. Indikator ini dihitung periode tahun, dan secara resmi nilai implementasi reformasi birokrasi unit eselon I lingkup KKP dirilis oleh Sekretariat Jenderal melalui Nota Dinas Biro SDMAO.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilaksanakan melalui dua kategori utama, yaitu Reformasi Birokrasi (RB) General dan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. RB General berfokus pada pembangunan tata kelola birokrasi internal (hulu), yang mencakup penguatan sistem manajemen, akuntabilitas, integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, RB Tematik diarahkan pada penyelesaian masalah tata kelola dalam program prioritas nasional, khususnya pengentasan kemiskinan sebagaimana dimandatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) tidak termasuk unit kerja yang ditunjuk secara langsung dalam pelaksanaan RB Tematik, mengingat

tugas dan fungsi yang dimiliki lebih berorientasi pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, capaian Ditjen PSDKP lebih difokuskan pada implementasi RB General. Secara detail progres kinerja implementasi RB general dijabarkan sebagai berikut.

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat II KKP, telah dilaksanakan dua kali pada 9 dan 17 Maret 2026. Dari keseluruhan 47 rekomendasi yang diterbitkan, telah ditindaklanjuti seluruhnya sehingga capaian kinerjanya 117,65%, dari target 85%.

2. Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP

Laporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBN secara berkala diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, informasi terkait nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025 belum tersedia.

3. Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP

Penilaian mandiri SAKIP merupakan pengukuran implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Penilaian Mandiri SAKIP dilaksanakan oleh APIP mitra atas Ditjen PSDKP pada medio 2026. sepanjang triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: (i) Pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 di unit kerja lingkup Ditjen PSDKP, (ii) Rekonsiliasi penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 lingkup Ditjen PSDKP, (iii) Rekonsiliasi Perencanaan Kinerja Tahun 2026 lingkup Ditjen PSDKP, (iv) Fasilitasi revisi Perjanjian Kinerja tahun 2026 terkait pelantikan beberapa Pejabat Eselon II lingkup Ditjen PSDKP pada bulan Maret, (v) Penghitungan kinerja tahun 2025 dan verifikasi data kinerja., (vi) Penyusunan Rancangan Awal Renja Ditjen PSDKP Tahun Anggaran 2027, dan (vii) Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

4. IKPA Ditjen PSDKP

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran memiliki delapan komponen penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, serta capaian *output*. Capaian indikator kinerja ini dihitung pada Semester I dan Semester II Tahun 2026, namun perkembangan kinerjanya dapat dipantau secara berkala melalui Aplikasi OMSPAN. Monitoring capaian IKPA Ditjen PSDKP pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 62,62. Adapun kegiatan pengisian target dan capaian *output* belum dilaksanakan, sehingga capaiannya masih rendah. Terdapat beberapa upaya perbaikan yang direkomendasikan terkait pemantau RPD dan capaian output dari hasil pemantauan nilai IKPA triwulan I Tahun 2026 Ditjen PSDKP antara lain: (i) Pengisian target dan capaian *output* pada Aplikasi Sakti oleh seluruh Satker lingkup Ditjen PSDK, dan (ii) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II berdasarkan revisi pergeseran BA BUN.

5. NKPA Ditjen PSDKP

Pengukuran indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang dilakukan atas perencanaan anggaran melalui Aplikasi MONEV Kemenkeu. Hingga triwulan I Tahun 2026, Capaian NKPA Ditjen. PSDKP masih belum dapat dilakukan perhitungan karena masih proses integrasi data capaian volume realisasi *output* (CVRO) dari Aplikasi SAKTI. Proses input tersebut masih menunggu dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Awal bulan Maret telah dilakukan *assesment* rincian *output* sebanyak 63 Output sebagai dasar penghitungan dan pelaporan capaian *output* sampai akhir tahun 2026. Adapun kendala yang dijumpai pada triwulan I tahun 2026 adalah SDM pelaporan di Satker yang sering mengalami pergantian dan kembali harus diberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi tentang pelaporan dan *input* capaian volume realisasi *output* di Aplikasi SAKTI dan *monitoring* penggunaan SBK pada Aplikasi Monev Kemenkeu. Sebagai upaya perbaikan direkomendasikan untuk melaksanakan sosialisasi proses pelaporan dan *input* capaian volume realisasi *output* (CVRO) di Aplikasi SAKTI dan monitoring secara berkala atas capaian *output* dan penggunaan SBK pada aplikasi Monev Kemenkeu terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP

6. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan evaluasi terhadap tingkat kematangan penerapan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian, yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian dilaksanakan pada triwulan III dengan rentang periode penilaian pada semester I tahun 2025 hingga semester I tahun 2026. Sepanjang triwulan I tahun 2026, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: (i) identifikasi risiko dan kegiatan pengendalian manajemen risiko, (ii) penyusunan poran SPIP rutin dan berkala triwulan IV Tahun 2025.
7. IP ASN Ditjen PSDKP
Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas sumber daya manusia yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas pada instansi pemerintah. Capaian indikator ini dihitung pada Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2026 dan dapat dipantau melalui laman <http://ropeg.kkp.go.id>. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, progres capaian kinerja IP ASN Ditjen PSDKP belum dapat dipantau, namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang IP ASN pegawai antara lain: (i) Proses pencantuman gelar akademik 7 (tujuh) orang Pegawai untuk meningkatkan IP ASN dari unsur kualifikasi pendidikan, (ii) Perencanaan kegiatan pelatihan dasar jabatan fungsional pengawas perikanan dan asisten pengawas perikanan untuk meningkatkan IP ASN dari unsur kompetensi diklat 20JP, (iii) Perencanaan asesmen 76 pegawai dengan Lembaga Psikolog Terapan Universitas Indonesia, (iv) Penyusunan rencana kebutuhan SDM Ditjen PSDKP selama 5 (lima) tahun, dan (v) monitoring presensi pegawai untuk memantau tingkat kedisiplinan pegawai lingkup Ditjen PSDKP.
8. Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Ditjen PSDKP
Pengelolaan kearsipan Ditjen PSDKP dilaksanakan oleh setiap Satker dan dipantau secara reguler. Penilaian pengawasan kearsipan internal akan mulai dilaksanakan pada April 2026 dan capaian akan diukur pada akhir tahun 2026. Untuk penghitungan kinerja terdapat perubahan formula penghitungan kinerja. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dari semula bobot 50% berubah menjadi 70%, dengan perentase penilaian tertinggi pada sub aspek pemeliharaan arsip.

Sedangkan pada aspek sumber daya kearsipan dari semula 50% berubah menjadi 30%. Sepanjang triwulan I tahun 2026 terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: (i) Pendampingan pelaksanaan pemusnahan Arsip Inaktif, (ii) Pembekalan Persiapan Uji Kompetensi JF Arsiparis lingkup Ditjen PSDKP, yang kemudian dilanjutkan Uji kompetensi Calon JF Arsiparis, (iii) Mengikuti *Workshop* ASKI dari ANRI bagi Pengawas Kearsipan, (iv) Pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke *Record Centre*. Selama pengelolaan arsip di triwulan I terdapat beberapa kendala diantaranya (i) belum terdapat *central file* pada unit pengelola Setditjen PSDKP sebagai tempat transit arsip, (ii) tempat penyimpanan arsip inaktif (Gedung Arsip) sudah penuh, sedangkan masih dilakukan pemindahan arsip dari unit pengolah arsip (Eselon II), dan (iii) Record centre belum memiliki prasarana yang lengkap seperti *Hydrant*, Alarm Kebakaran, *dehumidifier*, dan lainnya sesuai dengan ketentuan standar Ruang Arsip dari ANRI.

9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Aplikasi SIRUP merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta menjadi instrumen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas perencanaan pengadaan. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Pada triwulan I tahun 2026, total pagu pengadaan sebesar Rp758.474.978.000 telah diumumkan seluruhnya pada Aplikasi SiRUP, menunjukkan kesesuaian penuh antara perencanaan anggaran dan pengumuman RUP. Realisasi indikator kinerja ini adalah 100%.

10. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang terdiri dari Pembangunan zona integritas, Program pengendalian gratifikasi, Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS, Penanganan benturan kepentingan, Pelaporan harta kekayaan (LHKAN), dan Pengendalian kecurangan. Indikator ini dihitung kinerjanya periode tahun. Untuk triwulan I tahun 2026 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: (i) Penetapan Agen Perubahan Lingkup Ditjen PSDKP, (ii) penetapan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 7 tahun 2026 tentang Tim Percepatan Pembangunan Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, dan (iii) Pendampingan intensif pembangunan Zona Integritas untuk WBK pada 15 Organisasi Penyelenggara dan 3 Organisasi Penyelenggara yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Inspektorat V sebagai persiapan penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

11. Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, dan usulan dari eselon II lingkup Ditjen PSDKP terkait rancangan NSPK di bidang pengawasan SDKP. indikator ini dihitung periode tahun. Pada triwulan I tahun 2026 telah dibahas rancangan Permen KP tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga telah diterbitkan 17 Keputusan Direktur Jenderal PSDKP dan 4 rancangan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP yang dikembalikan ke unit kerja teknis selaku isiniastor untuk dilakukan pembahasan dan penyempurnaan.

12. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PSDKP

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian proses bisnis level 2 dan level 3 serta standar operasional prosedur, proses bisnis level 0 dan level 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk proses bisnis level 2 dan level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Pada Triwulan I Tahun 2026, telah

dilaksanakan kegiatan pembinaan dan penguatan tata kelola melalui verifikasi dan validasi SOP pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, dengan detail SOP disusun tersaji pada tabel 18.

Tabel 18 Progres penyelesaian SOP lingkup Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2026

No	Unit Kerja	SOP wajib disusun	SOP selesai disusun	Persentase
1	Dit POA	55	55	100%
2	Dit. PSDK	64	64	100%
3	Dit. PSP	56	41	73,21%
4	Dit. PSDP	74	41	55,40%
5	Dit. PP	58	3	5,17%
Total		302	204	67,54%

Pada kegiatan verifikasi penyusunan SOP di lingkungan Direktorat lingkup Ditjen PSDKP, kendala utama yang dihadapi adalah masih beragamnya tingkat pemahaman unit kerja terhadap kaidah penyusunan SOP yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hal ini menyebabkan penyusunan format, sistematika, serta kedalaman substansi antar dokumen SOP belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, beberapa unit kerja belum sepenuhnya mengacu pada peta proses bisnis yang telah ditetapkan, sehingga alur prosedur yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi proses kerja yang ideal maupun aktual.

C. Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP, antara lain:

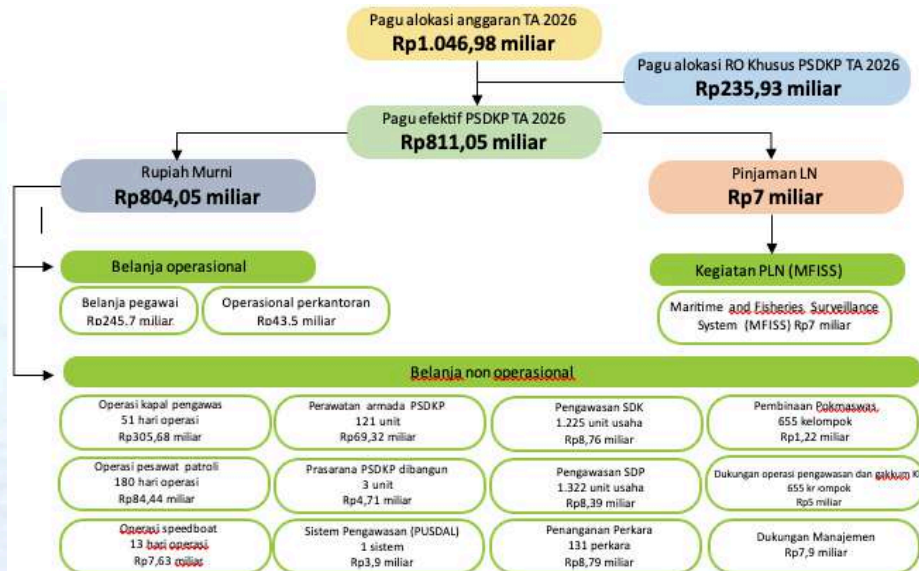
1. Optimalisasi penggunaan media daring (zoom meeting, google meet, whatsapp) untuk rapat, supervisi, koordinasi, sosialisasi, bimtek, dan broadcast lingkup Ditjen PSDKP. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara daring di triwulan I tahun 2026 antara lain (i) koordinasi perencanaan pembinaan Pokmaswas antara Ditjen PSDKP Pusat, UPT PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, (ii) eskpose penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, (iii) pembinaan pengawasan SDKP oleh Ditjen PSDKP Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi. Pemanfaatan aplikasi *collaboration office* (www.portal.kkp.go.id) dalam korespondensi, sehingga

menghemat biaya cetak dokumen dan memangkas waktu disposisi dari pimpinan kepada pegawai.

3. Efisiensi melalui penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) pada Ditjen PSDKP pada 18 Rincian Output (RO). Jumlah RO SBK yang digunakan pada seluruh Satker lingkup Ditjen PSDKP sebanyak 63 RO SBK.

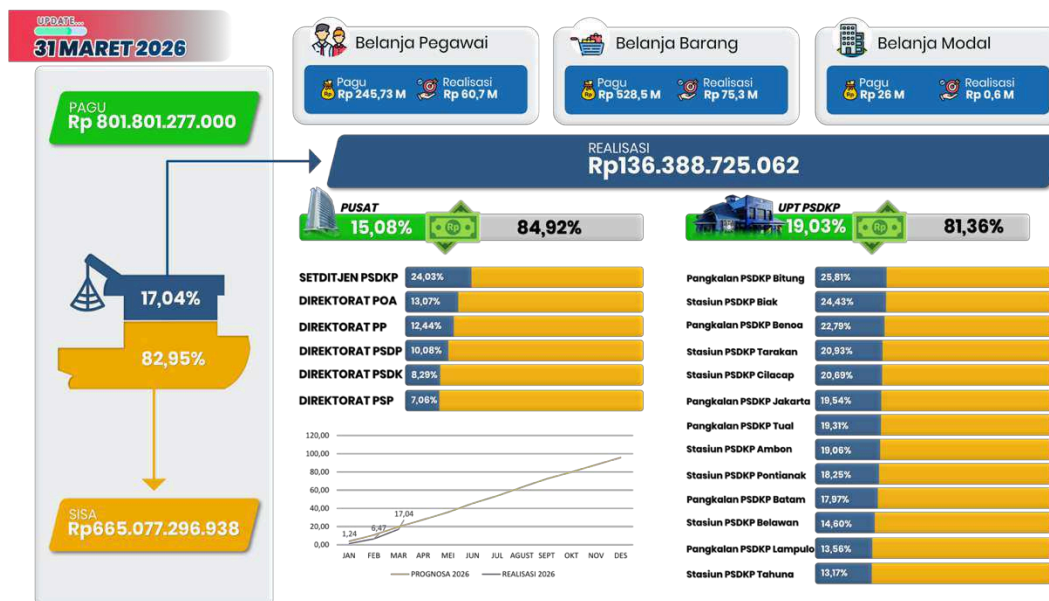
D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2026 sebesar Rp1.046,98 miliar. Sepanjang triwulan I tahun 2026 terdapat dinamika pengelolaan anggaran, sehingga terdapat alokasi RO khusus sebesar Rp235,93 miliar. Pagu efektif Ditjen PSDKP menjadi sebesar Rp811,05 miliar. Pada pagu efektif terdapat anggaran pinjaman luar negeri sebesar Rp7 miliar dan rupiah murni sebesar Rp804,05 miliar. Secara rinci alokasi anggaran Ditjen PSDKP tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 24.



Gambar 24 Postur anggaran Ditjen PSDKP TA 2026 pasca RO khusus

Realisasi anggaran Ditjen PSDKP pada triwulan I tahun 2026 berdasarkan jenis belanja dan berdasarkan unit kerja, dapat dilihat pada gambar 25.



Gambar 25 Pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja dan Satker lingkup Ditjen PSDKP

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Ditjen PSDKP menetapkan 5 Sasaran Program dan 8 Indikator Kinerja yang terdiri dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen PSDKP di tahun 2026. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2026 sebesar **116,53** dengan kategori **istimewa** yang menunjukkan tercapainya seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dan dihitung capaian kinerjanya.

Kinerja Ditjen PSDKP pada triwulan I tercapai dengan baik dan merupakan kontribusi dari seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, agar sesuai ketentuan yang berlaku melalui pelibatan masyarakat dalam media sosial Ditjen PSDKP, operasi pengawasan terintegrasi di laut (pemantauan, operasi pesawat patroli (*airborne surveillance*) terhadap kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia, dan penanganan pelanggaran baik melalui sanksi administratif maupun pidana.

Selain target kinerja tercapai dengan baik, Ditjen PSDKP juga berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian atas penangkapan ikan ilegal, pemanfaatan jenis ikan dilindungi, pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan air laut selain energi sebesar Rp102.751.164.268.

Pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa kendala atau hambatan pada pelaksanaannya, sehingga perlu disusun langkah-langkah perbaikan kedepan. Beberapa kendala yang dijumpai dalam pencapaian kinerja triwulan I tahun 2026 diantaranya:

1. Efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2026 sehingga berpengaruh pada operasional pengawasan di lapangan.
2. Operasi pengawasan dengan pesawat patroli terkendala karena musibah kecelakaan, sehingga pengawasan melalui udara tidak optimal.
3. Angka pelanggaran bidang kelautan dan perikanan masih tinggi khususnya hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan yaitu banyaknya kapal perikanan yang mematikan transmitter.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan atas kendala yang dihadapi pada pencapaian kinerja triwulan I tahun 2026 antara lain:

1. Melakukan identifikasi target rincian output atas kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja.
2. Berdasarkan persetujuan DPR RI untuk pengadaan pesawat oleh Badan Logistik Pertahanan, Kementerian Pertahanan, maka Ditjen PSDKP akan melakukan koordinasi dan monitoring perkembangan pengadaan pesawat.
3. Penyampaian informasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab kepada masyarakat kelautan dan perikanan, melalui berbagai media baik secara langsung maupun melalui media sosial resmi Ditjen PSDKP



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP 2026



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	1.	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	81
		2.	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	91
		3.	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	4.	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	76
3.	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5.	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	93
		6.	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
4.	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	7.	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	81
5.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan SDKP	8.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86,5